

## PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

### INTELLECTUAL PROPERTY LEGAL PROTECTION IN INDONESIA

Muhammad Yusuf Ibrahim<sup>1)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>1</sup>Email: yusuf\_ibrahim@unars.ac.id

**Abstrak** Hak kekayaan intelektual di Indonesia dipengaruhi oleh kesepakatan pada *Agreement Establishing the world trade Organization* (WTO). Pada klausul *trade related aspect of intellectual property rights* (TRIPs). Negara anggota WTO harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Pemahaman terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang akan ditekankan dalam *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan. Dalam hubungan antar manusia pada setiap masyarakat, kapan pun dan dimana pun selalu ada peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk menata hubungan antara sesama agar tidak terjadi kekacauan. Hak kekayaan intelektual merupakan hukum tertulis yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada para pencipta, inventor yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya untuk menciptakan suatu karya yang memiliki nilai ekonomis. Tujuan dan target dari kegiatan ini adalah memperkenalkan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia pada mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara memberikan presentasi tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia secara online sehingga mahasiswa pada *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan dapat mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual

*Abstract Intellectual property rights in Indonesia are influenced by agreements on the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO). In the trade related aspect of intellectual property rights (TRIPs) clause. WTO member countries must provide legal protection for intellectual property rights. An understanding of the protection of intellectual property rights in Indonesia which will be emphasized in a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Department of Foreign Languages Tashkent State University of law, Uzbekistan. In human relations in every society, whenever and wherever there are always rules that apply, both written and unwritten, which aim to*

*organize relations between people so that there is no chaos. Intellectual property rights are written laws aimed at providing protection and appreciation to creators, inventors who have spent time, effort, thought and money to create a work that has economic value. The aim and target of this activity is to introduce legal protection of intellectual property rights in Indonesia to students of the Department of Foreign Languages of Tashkent State University of law, Uzbekistan. The method of carrying out this activity is by giving a presentation on the legal protection of intellectual property rights in Indonesia online so that students at the Department of Foreign Languages Tashkent State University of law, Uzbekistan can know and understand about the legal protection of intellectual property rights in Indonesia.*

**Keyword:** Intellectual Property Rights

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai pemilik hak dan kewajiban dalam perkembangannya telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sebut saja diantara perkembangan dan/atau kebutuhan yang berhubungan dengan kelangsungan kehidupan manusia ialah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya akan dituliskan: HKI).<sup>1</sup> HKI menjadi terintegrasi dengan aspek kehidupan manusia oleh karena kreatifitas, kemampuan berpikir dari manusia yang semakin maju, hal yang demikian tersebut memunculkan atau melahirkan sesuatu yang kemudian disebut: dengan HKI.

HKI harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektual manusia seperti: benda berwujud tanah atau tumbuhan (*real property*/kekayaan riil), karena HKI bersifat *intangible asset* (aset tidak berwujud). Secara substantif hakikat, hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai: hak-hak atas kekayaan yang merupakan produk manusia (kemampuan intelektual manusia).<sup>2</sup> Pengertian Kekayaan Intelektual yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*Intellectual Property/Hak Kekayaan*”, oleh WIPO (*World*

<sup>1</sup> Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan didasari oleh Keputusan Presiden RI No. 144 Tahun 1998, tanggal 15 September 1988 tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah Hak atas Kekayaan Intelektual/HaKI (tanpa kata “Atas”) berubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI), alasan perubahan untuk menyesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan “atas”, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 tahun 2015, pada tanggal, 22 April 2015 sesuai Nomenklatur dirubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI, istilah Hak Kekayaan Intelektual berubah menjadi Kekayaan Intelektual (KI) tanpa kata “Hak”.

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 28.

*Intellectual Property Organization/Organisasi Hak Kekayaan Dunia) diartikan sebagai ciptaan yang dihasilkan melalui kemampuan intelektual: “creation of mind (pikiran pencipta),” yaitu: penemuan, karya tulis dan karya-karya yang bersifat artistik, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.<sup>3</sup> Dengan demikian arah dari HKI ialah: pengakuan atas sebuah penemuan yang kemudian dapat digunakan pada bidang perdagangan yang memiliki nilai ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Intellectual Property Rights*” (IPR) yang di definisikan “...the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive rights over the use of his/her creation for a certain period time“<sup>4</sup> HKI dalam perspektif dapat dikaji melalui aspek ekonomi, politik, dan hukum.*

Pada aspek ekonomi, HKI merupakan objek yang dapat ditransaksikan dalam proses perdagangan kebutuhan manusia, untuk aspek politik menjadi instrumen Negara-negara maju untuk mempengaruhi/mengatur Negara berkembang menjadi isu pokok dalam *World Trade Organization/Organisasi Perdagangan Dunia* (selanjutnya disingkat WTO) yang melahirkan *The Agreement Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disingkat TRIPs/Perjanjian Aspek-aspek Dagang atas Hak Kekayaan Intelektual), dan instrumen hukum lainnya berupa undang-undang di bidang HKI, dan regulasi lainnya.

Meskipun ada yang berpendapat menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI), namun Peneliti tetap menggunakan istilah kata Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena tanpa adanya kata “Hak”, tidak mempunyai Perlindungan hukum atas kekayaan Intelektual tersebut, karena tanpa adanya pendaftaran dan telah memperoleh sertifikat tidak timbul adanya “hak”, kecuali Hak Cipta dan Rahasia Dagang tanpa pendaftaran sudah timbul adanya “Hak”, karena Hak Kekayaan

<sup>3</sup> Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*, [https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data\\_puu/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf](https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf), diakses tanggal, 10 Oktober 2022, h. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 3.

---

Intelektual merupakan terjemahan dari bahasa asing/Inggris (*Intellectual Property Rights/ IPR*).

Menurut H. OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi 2 (dua):<sup>5</sup>

1. Hak Milik (Hak Kekayaan) Perindustrian (*Industrial Rights*);
2. Hak Cipta (*Copy Rights*), kemudian Hak Cipta diklasifikasikan lagi menjadi:
  - a. Hak Cipta (*Copy Rights*);
  - b. Hak Terkait (*Neigbouring Rights*).

## METODE

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan kuliah umum secara online tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia kepada mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan, sehingga dapat memberikan pengetahuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Pemahaman terhadap perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa bahwa keberadaan hak kekayaan intelektual akan selalu ada disetiap perkumpulan masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di Uzbekistan. Pada zaman modern, ultra modern, bahkan pasca modern ini, kehidupan manusia semakin rigid, komplek, dan unik. Secara tradisional tujuan manusia dibidang materi berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan fisik manusia, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Manusia secara individu tidak bisa lepas dari masyarakat, karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan manusia yang lainnya dan harus tergabung menjadi anggota masyarakat. Secara individu manusia memiliki kebutuhan akan benda-benda materi maupun immateriil. Secara sosial kebutuhan tersebut bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk negara dalam memajukan industri ekonomi

---

<sup>5</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h.15-16.

kreatifnya. Tema perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia yang diambil dalam kuliah *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law* bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia secara khusus dan diskusi tentang perlindungan kekayaan intelektual yang ada di Uzbekistan secara umum. diharapkan mahasiswa dari kedua (2) universitas tersebut mendapatkan pemahaman bahwa terlepas kita hidup di dunia belahan manapun, sepanjang terdapat masyarakat, maka akan ada perlindungan terhadap hasil dari kreasi pikiran manusia meskipun pengaturannya berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan luaran yang didapatkan dari pengabdian ini adalah Pemahaman secara menyeluruh tentang HKI yang didapatkan oleh mahasiswa dari kedua lembaga, baik mahasiswa Fakultas sastra Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo maupun mahasiswa *Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan. Beberapa dari mahasiswa sudah pernah mendengar tentang HKI, tetapi mereka tidak dapat membedakan perbedaan antara hak cipta dan hak perindustrian (hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang). Setelah kuliah umum, peserta dapat membedakan bidang-bidang HKI yang ada. Hak cipta adalah bidang HKI yang selalu melindungi seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia dan perlindungannya bersifat deklaratif, artinya sejak pertama kali suatu karya cipta dipublikasikan pada khalayak umum oleh pencipta, maka detik itu juga perlindungan hukum melekat pada karya tersebut. Sedangkan hak perindustrian adalah hak dalam bidang teknologi. Perlindungannya bersifat konstitutif, artinya harus ada pendaftaran terlebih dahulu untuk memunculkan perlindungan hukum. Sistem pendaftaran yang digunakan di Indonesia adalah *first to file* yang berarti pendaftar pertama yang diterima oleh dirjen KI yang dapat memiliki hak perlindungan hukum terhadap bidang

perindustrian pada HKI. Kepemilikan HKI juga dapat dialihkan. Pengalihan HKI sama dengan kebendaan pada umumnya, dapat melalui perikatan, waris, wasiat, hibah, ataupun pengalihan yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Pemahaman perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan agar mahasiswa dari kedua lembaga mengetahui dan memahami hak kekayaan intelektual serta berbagi informasi terkait dengan hak kekayaan intelektual yang diatur dan berlaku di Uzbekistan sehingga dapat saling menyelami jiwa dari masyarakat, budaya, hukum dan perekonomiannya khususnya perlindungan dari kebendaan immaterial, yakni hak kekayaan intelektual. Dengan memahami latar belakang terbentuknya hak kekayaan intelektual, maka akan mengetahui dan memahami arah tujuan perekonomian suatu negara. Kuliah ini disajikan dengan tujuan akademis. Ada dua (2) tujuan akademis, yaitu pertama, ilmu untuk ilmu yang kemudian disebut *pure science*, dan kedua ilmu untuk masyarakat yang kemudian disebut *applied science*. Selain tujuan akademis, tujuan lainnya adalah memasyarakatkan nilai, azas, dan norma hukum hak kekayaan intelektual kepada mahasiswa. Berkennaan dengan tujuan akademik yang bersifat ilmu murni (*pure science*), setiap ilmu hendaknya dapat diaplikasikan (*applied science*) dalam masyarakat, untuk melindungi kepentingan segenap masyarakat.

Terdapat 2 Bagian hak kekayaan intelektual, yakni sebagai berikut:

1. Hak Cipta, didalamnya terbagi lagi menjadi:
  - a. hak cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dan
  - b. hak terkait atau *neighboring rights*.
2. Hak Perindustrian, yang terdiri dari:
  - a. paten (Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016),
  - b. merek dan indikasi geografis (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016),
  - c. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000),
  - d. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000),
  - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000), dan
  - f. Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000).



Gambar 1. Paparan Materi



Gambar 2. Sesi Diskusi



Gambar 3. Paparan Materi



Gambar 4. Sesi Diskusi



Gambar 5. Sertifikat

## KESIMPULAN

Pengabdian ini merupakan program *a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Sittubondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law*, Uzbekistan, dilakukan secara daring. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia bertujuan untuk melindungi para pencipta dan inventor yang telah menemukan atau menciptakan suatu karya intelektual sehingga negara memberikan hak eksklusif kepada

---

pencipta dan inventor untuk mempergunakan sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Hal tersebut untuk memberikan penghargaan karena pencipta telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam menciptakan suatu karya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Sastra Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan kesempatan untuk mengenalkan hukum adat Indonesia kekancah Internasional. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada the dean of faculty international and comparative law, Tashkent State University of law, Uzbekistan yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi pemateri pada program a one-week short course under the theme “Getting to know Indonesia and Uzbekistan: Promoting values through education, law, society, culture, and tourism” held by Faculty of letters Universitas Abdurachman Saleh Situbondo and Departement of Foreign Languages Tashkent State University of law, Uzbekistan

### **DAFTAR PUSTAKA**

Basuki Antariksa, *Landasan Filosofis Dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan Di Indonesia*, [https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data\\_puu/Art\\_19-Landasan%20Filosofis%20HKL.pdf](https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/Art_19-Landasan%20Filosofis%20HKL.pdf), diakses tanggal, 10 Oktober 2022

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)

Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)